

DOKUMEN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020



DESA PADA RAYA MAKMUR

**KECAMATAN WANGI-WANGI
KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**KEPALA DESA PADA RAYA MAKMUR
KABUPATEN WAKATOBI**

**PERATURAN DESA PADA RAYA MAKMUR
NOMOR 02 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA);
 - b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Raya Makmur Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 1)
23. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Desa Pada Raya Makmur Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pada Raya Makmur Tahun 2017 - 2022;
25. Peraturan Desa Pada Raya Makmur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Pada Raya Makmur Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA RAYA MAKMUR
dan
KEPALA DESA PADA RAYA MAKMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PADA RAYA MAKMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) PADA RAYA MAKMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Raya Makmur Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp. 1,858,793,400
2. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 557,814,836	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 870,223,453	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 206,855,400	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 161,918,450	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 40,188,790	
Jumlah Belanja		Rp. 1,837,000,929
Surplus / Defisit		Rp. <u>22.932.652</u>

3. Pembiayaan Desa	
1. Pembiayaan Desa	Rp.
2. Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp. 12.067.348</u>
3. Pengeluaran pembiayaan	Rp. 33.080.307
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>(22.932.652)</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.


Ditetapkan di : Pada Raya Makmur
pada tanggal : 30 Desember 2019

Kepala Desa Pada Raya Makmur,



Diundangkan di : Pada Raya Makmur
pada tanggal : 02 Januari 2020

Sekretaris Desa Pada Raya Makmur,


WA RUKIA, S.Kom



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PADA RAYA MAKMUR**

Alamat : Sultan Murhum Desa Pada Raya Makmur

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA RAYA MAKMUR
KECAMATAN WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 1 / BPD/ I / 2019**

**TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA PADA RAYA MAKMUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA RAYA MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA RAYA MAKMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Persetujuan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Raya Makmur Tahun Anggaran 2020 dengan menuangkannya dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Desa Pada Raya Makmur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pada Raya Makmur Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Desa Pada Raya Makmur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pada Raya Makmur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Peraturan Desa Pada Raya Makmur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pada Raya Makmur Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa Pada Raya Makmur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pada Raya Makmur Tahun Anggaran 2020.

Kedua : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.858.793.400,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 557.814.836,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 870.223.453,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 206.855.400,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 161.918.450,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. <u>40.188.790,-</u>

Jumlah Belanja	Rp. 1.837.000.929,-
Surplus/Defisit	Rp. <u>22.932.652,-</u>

=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. <u>12.067.348,-</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 35,000,000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp <u>22.932.652</u>)

=====

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pada Raya Makmur
pada tanggal : 30 Desember 2019

Ketua BPD Desa Pada Raya Makmur,



BERITA ACARA
Nomor : 2 TAHUN 2019
Nomor : 2 / BPD /XII / 2019

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
KABUPATEN WAKATOBİ

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA RAYA
MAKMUR TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **JAIWANGI** : Kepala Desa Pada Raya Makmur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pada Raya Makmur yang beralamat di Desa Pada Raya Makmur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **LAPUA**: Ketua BPD Desa Pada Raya Makmur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pada Raya Makmur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

- a. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Raya Makmur Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
- b. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Raya Makmur Tahun Anggaran 2020
- c. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan dan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Raya Makmur Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.
- d. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Wangi-Wangi untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pada Raya Makmur, 30 Desember 2019

PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Pada Raya Makmur



JAIWANGI



PIHAK KEDUA
Ketua BPD Pada Raya Makmur



LAPUA



BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA RAYA MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 38,724,000
b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Beserta Staff	Rp. 294,384,000
c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 13,710,516
d. Operasional Pemerintah Desa	Rp. 105,355,138
e. Tunjangan BPD	Rp. 73,200,000
f. Operasional BPD	Rp. 19,441,182
Jumlah	Rp. 544,814,836

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

g. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Rp. 4.000.000
h. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp. 4.000.000
i. Penyusunan Dokumen SPJ	Rp. 5.000.000
Jumlah	Rp. 13,000.000

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan

a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Milik Desa	Rp. 38,400,000
Jumlah	Rp. 38,400,000

Sub Bidang Kesehatan

b. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Rp. 19,200,000
c. Penyelenggaraan Posyandu (Pengadaan Alat-alat Kesehatan)	Rp. 15,976,000
Jumlah	Rp. 35,176,000

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pembangunan lanjutan gedung serba guna	Rp. 448,678,515
Jumlah	Rp. 448,678,515

Sub Bidang Kawasan Pemukiman

d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Penerangan Lingkungan Pemukiman Desa (Pengadaan Lampu Jalan)	Rp. 160,000,000
e. Honorarium Petugas Kebersihan Lingkungan	Rp. 108,000,000
Jumlah	Rp. 268,000,000

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

f. Pelatihan Karang Taruna	Rp. 14,183,000
Jumlah	Rp. 14,183,000

Sub Bidang Pariwisata

g. Pembangunan Gazebo Wisata	Rp. 50,825,138
Jumlah	Rp. 50,825,138

Sub Bidang pengelolaan Jaringan Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

h. Pemeliharaan Jaringan Internet Desa	Rp. 5.000.000
Jumlah	Rp. 5.000.000

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

a. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Rp. 112.800.000
b. Bantuan Mesjid	Rp. 36.705.000
c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan	Rp. 34.150.000
Jumlah	Rp. 183.555.600

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

d. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 10.800.000
e. Pembinaan Majelis Ta'lim	Rp. 12.400.000
Jumlah	Rp. 23.200.000

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Bantuan Kelompok Nelayan	Rp. 34.000.000
b. Pelatihan Sosialisasi Kampanye Makan Ikan	Rp. 20.677.250
Jumlah	Rp. 54.677.250

Sub Bidang Pertanian / Peternakan

a. Pengadaan Bibit Kelompok Tani	Rp. 76.200.000
Jumlah	Rp. 76.200.000

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pelatihan Pembuatan Serbuk jamu Tradisional	
b. dan Koperasi	Rp. 13.911.100
Jumlah	Rp. 13.911.100

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

b. Pelatihan Pengelolaan Administrasi BUM Desa	Rp. 12.630.100
Jumlah	Rp. 12.630.100

5. Bidang Tak Terduga

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

b. Penanggulangan Bencana	Rp. 45.188.790
Jumlah	Rp. 45.188.790

6. Penerimaan Pembiayaan

a. SILPA tahun sebelumnya	Rp. 12.630.100
Jumlah	Rp. 12.630.100

7. Pembiayaan

a. Pembiayaan	Rp. 65.743.097
Jumlah	Rp. 65.743.097


B. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 setelah menyelesaikan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana catatan berikut :


1.
2.


Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PADA RAYA MAKMUR**


1. Ketua/Anggota : LA PUA

()
2. Wakil Ketua/Anggota : ADIRUN

()
3. Sekretaris/Anggota : DHASRI IDRIS

()
4. Anggota : HARTINI

()
5. Anggota : SUDIN

()

**BERITA ACARA PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA RAYA MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2020 MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 30 Desember 2019

Jam : 08.30

Tempat : Balai Desa Pada Raya Makmur

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RKPDesa untuk dijabarkan di dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 Kriteria dan verifikasi APBDesa Tahun Anggaran 2020 meliputi :

1. Sesuai RKP Desa Tahun 2020
2. Sesuai Usulan Masyarakat berskala prioritas

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	JAIWANGI	dari Pemerintah Desa Pada Raya Makmur
Notulen :	Wa Rukia	dari Pemerintah Desa Pada Raya Makmur
Narasumber :	1. JAIWANGI	dari Pemerintah Desa Pada Raya Makmur
	2. LA PUA	dari BPD Desa Pada Raya Makmur

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

1. Rapat Musyawarah Desa menyetujui dan menyepakati APBDesa Pada Raya Makmur Tahun Anggaran 2020 digunakan pada kegiatan sebagaimana terlampir;
2. Kegiatan Dimaksud berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa yang Prioritas

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.






Pada Raya Makmur, 30 Desember 2020
Kepala Desa Pada Raya Makmur,


JAIWANGI

Wakil Kelompok Masyarakat,


JAMALUDIN

Yang Membahas dan Menyepakati,

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1.	LA PUA	Desa Pada Raya Makmur		Ketua BPD
2.	HARTINI	Desa Pada Raya Makmur		Anggota BPD
3.	JAIWANGI	Desa Pada Raya Makmur		Kepala Desa
4.	WA RUKIA, S.Kom	Desa Pada Raya Makmur		Unsur Pemerintah Desa
5.	WA ODE NURSIDA	Desa Pada Raya Makmur		Unsur Masyarakat























PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI
DESA PADA RAYA MAKMUR


Jln. Sultan Murhum No. Tlp. (0404) Wangi-Wangi

Hari : **SENIN**
Tanggal : **30 Desember 2019**
Tempat : **Aula Desa Pada Raya makmur**
Acara : **PENETAPAN APB DES TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	SAIWADE	Pada raya makmur	
2.	LA BIRU	Pada Raya Makmur	
3.	LAODE ANGIS DOU	Padang fuku	
4.	LA ODE AJIDIN	WANDOKA SELATAN	
5.	Harman Arifin S.H	padangfuku	
6.	LA WA SA	wungka molengo	
7.	KAMALUDIN	masyarakat (padangfuku)	
8.	SALIDA	wungka molengo	
9.	DEDI IBWANTO	wungka molengo	
10.	WD NURMA	wungka molengo	
11.	WD ONDE	ladus pada jambu	
12.	HARIMASI	wungka molengo	
13.	LAODE ANE PAI	Pada jambu	
14.	MREDI	pada jambu	
15.	HASIWA	masyarakat (pada ue)	
16.	LA ANIS	masyarakat (pada jambu)	
17.	LA BADI	masyarakat (wungka)	

18	WA BUKIA, S. Dam	pada jambu	
19	MASRIDA	PADANGKUKU	
20	LA HIDI	PADA WUNGKA MOLENGO	
21	RATNA	PADA JAMBU	
22	LA TUU	KADUS pada uce	
23	WA DIA	pada jambu	
24	Suniatr	pada jambu	
25	WA BAO	pd. Jambu	
26	WA UPO	pd. Jambu	—
27	SUDIR	pd. Jambu	
28	ADIRUN	pd. kuku	
29	LA PUA	pd. uce	
30	DHASRI IORIS	PA. uce	
31	HARTINI	pada wungka molengo	
32	JAMALUDIN	Padangkuku	
33	WA ODE NURSIDA	wungka molengo	
34	JUMADIN	Padangkuku	
35	WA MINI HASAN	Padangkuku	
36	WA LUFIANA	Padangkuku	
37	LA TUCI	pada uce	
38	LA MEKO	Padangkuku	

39	Fanny Octaviany	Pralang Kikui	Fanny
40	Hasna	Pada Sambu	Hasna
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
51			
52			
53			

Pembuat daftar

WA RUKIA, S.Kom



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PADA RAYA MAKMUR

Alamat : Sultan Murhum

RISALAH RAPAT BPD

1. Jenis Rapat : Paripurna
2. Sifat Rapat : -
3. Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2019
4. Tempat Rapat : Balai Musyawarah Desa Pada Raya Makmur
5. Acara Rapat : Pembahasan Peraturan Desa Tentang :
APBDes Tahun Anggaran 2020
6. Waktu : Pukul 08.30 WIB
Pembukaan : Pukul 09.20 WIB
Penutupan : Pukul 11.45 WIB
Jumlah Peserta Yang Hadir : 38 Orang
Anggota BPD : 5 Orang
Pemerintah Desa : 14 Orang
Undangan : 25 Orang
7. Proses Pengambilan Keputusan :
 - a. Pandangan Umum materi yang dibahas dari pemerintah Desa oleh Kepala Desa.
 - b. Pandangan umum dari BPD yang disampaikan oleh Ketua BPD.
 - c. Pembacaan kesimpulan.
 - d. Penetapan materi-materi Peraturan Desa
 - e. Penyerahan materi-materi Peraturan Desa dari BPD kepada Kepala Desa.
 - f. Rapat ditutup dengan penandatanganan persetujuan Perdes yang ditetapkan

Pimpinan Rapat,



Sekretaris BPD,


DHASRI IDRIS

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.858.793.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.140.181,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.859.933.581,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	402.018.516,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	744.378.579,00	
5.3.	Belanja Modal	690.603.834,00	
	JUMLAH BELANJA	1.837.000.929,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	22.932.652,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.067.348,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.067.348,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(22.932.652,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pada Raya MAkmur, 02 Januari 2020

KEPALA DESA



JAHWANGI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.858.793.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.140.181,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.859.933.581,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>557.814.836,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	544.814.836,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.724.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.724.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	294.384.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	276.384.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.710.516,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.710.516,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	106.356.138,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.214.957,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	10.140.181,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	73.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	19.441.182,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.441.182,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	13.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>870.223.453,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	38.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	38.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	45.136.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	13.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.976.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.976.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	15.960.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	15.960.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	448.678.515,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	448.678.515,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	448.678.515,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	268.000.000,00	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Penerangan Lingkungan Pemukiman Desa	160.000.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
2.4.91		Penyedia Pelestarian Lingkungan Pemukiman Desa (Honor)	108.000.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.183.800,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	14.183.800,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.183.800,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	50.825.138,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	50.825.138,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	50.825.138,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>206.855.400,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	183.655.400,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	34.150.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.150.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Dipilih)	36.705.400,00	PBH
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.705.400,00	
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/Pelestarian Situs Budaya (Honor)	112.800.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.800.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.4.90		Pembinaan Majelis Ta'lim	12.400.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>161.918.450,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	59.177.250,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	38.500.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	20.677.250,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.677.250,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	76.200.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	76.200.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.200.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	13.911.100,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	13.911.100,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.911.100,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	12.630.100,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde- s)	12.630.100,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.630.100,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>40.188.790,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	40.188.790,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	40.188.790,00	DDS
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.188.790,00	
		JUMLAH BELANJA	1.837.000.929,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	22.932.652,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	12.067.348,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(22.932.652,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pada Raya MAkmur, 02 Januari 2020



PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.858.793.400,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.105.411.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.105.411.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			36.705.400,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			36.705.400,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			716.677.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			716.677.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.140.181,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			1.140.181,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			1.140.181,00	
	5.	JUMLAH PENDAPATAN			1.859.833.581,00	
01		BELANJA				
01.01.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			557.814.836,00	
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			544.814.836,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	38.724.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai				
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			38.724.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			29.124.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			9.600.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	294.384.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			276.384.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			276.384.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			245.184.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			31.200.000,00	
1.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.000.000,00	
1.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
1.01.02.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa			18.000.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Bulan	13.710.516,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			13.710.516,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			13.710.516,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			1.455.984,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			12.254.532,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	Paket	105.355.138,00	ADD, DLL
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			95.214.957,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			33.234.957,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			16.586.957,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.885.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.880.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.340.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.743.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			42.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			30.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			17.800.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			14.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.140.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			380.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			680.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			680.000,00	
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			10.140.181,00	
1.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			10.140.181,00	
1.01.04.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			9.000.000,00	
1.01.04.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			1.140.181,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	73.200.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			73.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			73.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			73.200.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiat Seragam, Listrik dll)	1	paket	19.441.182,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.441.182,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan			18.441.182,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.926.182,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.515.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaiat Dinas/Seragam/Atribut			2.500.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Paket	13.000.000,00	ADD
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			13.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			13.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			870.223.453,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			38.400.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	12	Bulan	38.400.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.400.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.400.000,00	
02.01.01	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			38.400.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			45.136.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/PolIndes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)	12	Bulan	13.200.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.200.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.200.000,00	
2.02.01.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			13.200.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, insentif)	12	Bulan	15.976.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.976.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.976.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.976.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			6.000.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/PolIndes/PKD ==	1	Paket	16.960.000,00	DDS
2.02.09.	5.3.	Belanja Modal			16.960.000,00	
2.02.09.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			15.960.000,00	
2.02.09.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			15.960.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			448.678.516,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
2.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kearsayarakatan (Dipilih)	1	Paket	448.678.515,00	DDS
2.03.15.	Belanja Modal			448.678.515,00	
2.03.15.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			448.678.515,00	
2.03.15.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			19.800.000,00	
2.03.15.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			149.060.000,00	
2.03.15.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			279.318.515,00	
2.03.15.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			500.000,00	
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			268.000.000,00	
2.04.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Penerangan Lingkungan Pemukiman Desa	8	Unit	160.000.000,00	DDS
2.04.90.	Belanja Modal			160.000.000,00	
2.04.90.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			160.000.000,00	
2.04.90.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			160.000.000,00	
2.04.91.	Penyedia Pelestaran Lingkungan Pemukiman Desa (Honor)	12	Bulan	108.000.000,00	DDS
2.04.91.	Belanja Barang dan Jasa			108.000.000,00	
2.04.91.	Belanja Jasa Honorarium			108.000.000,00	
2.04.91.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			108.000.000,00	
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			14.183.800,00	
2.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyedaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	1	Kali	14.183.800,00	DDS
2.05.03.	Belanja Barang dan Jasa			14.183.800,00	
2.05.03.	Belanja Barang Perlengkapan			4.458.800,00	
2.05.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			408.800,00	
2.05.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			392.000,00	
2.05.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.660.000,00	
2.05.03.	Belanja Jasa Honorarium			9.725.000,00	
2.05.03.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
2.05.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		3.800.000,00	
2.05.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		5.000.000,00	
2.05.03.	5.2.2.91	Belanja Jasa Moderator Kegiatan		500.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		5.000.000,00	
2.06.03.		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasial Lokal Desa	1	5.000.000,00	DDS
2.06.03.	5.3.	Belanja Modal		5.000.000,00	
2.06.03.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi		5.000.000,00	
2.06.03.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja		5.000.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata		50.825.138,00	
2.08.02.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	1	50.825.138,00	DDS
2.08.02.	5.3.	Belanja Modal		50.825.138,00	
2.08.02.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan		50.825.138,00	
2.08.02.	5.3.6.01	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan		1.830.000,00	
2.08.02.	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja		9.795.409,00	
2.08.02.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material		37.699.729,00	
2.08.02.	5.3.6.06	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan		1.500.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		208.855.400,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		183.855.400,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Keenitan & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1	34.150.000,00	ADD
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		34.150.000,00	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		14.550.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		14.550.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		12.000.000,00	
3.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		12.000.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		7.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.02.02.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan	1	Paket	7.600.000,00	PBH
3.02.05.		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)			36.705.400,00	
3.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			36.705.400,00	
3.02.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			36.705.400,00	
3.02.05.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.305.400,00	
3.02.05.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			34.400.000,00	
3.02.90.		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/Pelestarian Situs Budaya (Honor)	12	Bulan	112.800.000,00	ADD
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			112.800.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			112.800.000,00	
3.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			112.800.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			23.200.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	12	Bulan	10.800.000,00	ADD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.800.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.800.000,00	
3.04.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			10.800.000,00	
3.04.90.		Pembinaan Majelis Ta'lim	1	Paket	12.400.000,00	ADD
3.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.400.000,00	
3.04.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.400.000,00	
3.04.90.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			12.400.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			161.918.450,00	
04.01.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			59.177.250,00	
4.01.05.		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/diti)	1	Paket	38.500.000,00	DDS
4.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.500.000,00	
4.01.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			38.500.000,00	
4.01.05.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			38.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
4.01.06.		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Neleayan (Dipllh)	1	kali	20.677.250,00	DDS
4.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.677.250,00	
4.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.952.250,00	
4.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			666.100,00	
4.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			695.000,00	
4.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.591.150,00	
4.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.725.000,00	
4.01.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			625.000,00	
4.01.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.600.000,00	
4.01.06.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.000.000,00	
4.01.06.	5.2.2.91	Belanja Jasa Moderator Kegiatan			500.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			76.200.000,00	
4.02.01.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	1	Paket	76.200.000,00	DDS
4.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			76.200.000,00	
4.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			76.200.000,00	
4.02.01.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan			76.200.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			13.911.100,00	
4.05.01.		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1	kali	13.911.100,00	DDS
4.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.911.100,00	
4.05.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.186.100,00	
4.05.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			666.100,00	
4.05.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			695.000,00	
4.05.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.825.000,00	
4.05.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.725.000,00	
4.05.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			625.000,00	
4.05.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
4.05.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.000.000,00	
4.05.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Moderator Kegiatan			500.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			12.630.100,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	0		12.630.100,00	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.630.100,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perbekalan			3.905.100,00	
4.06.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			510.100,00	
4.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			395.000,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.725.000,00	
4.06.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			625.000,00	
4.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.600.000,00	
4.06.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.000.000,00	
4.06.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Moderator Kegiatan			500.000,00	
06		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			40.188.790,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			40.188.790,00	
5.01.01.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	Paket	40.188.790,00	DDS
5.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			40.188.790,00	
5.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat			40.188.790,00	
5.01.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perbekalan untuk Dierahkan kepada Masyarakat			40.188.790,00	
		JUMLAH BELANJA			1.837.000.929,00	
		SURPLUS DEFISIT			22.932.662,00	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			12.067.348,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			12.067.348,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			12.067.348,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			35.000.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			35.000.000,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			22.932.652,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

